

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.387, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.04/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai cara pelunasan cukai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

- 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Pelunasan cukai dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan atas barang kena cukai berupa:
 - a. MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% (lima persen); dan
 - b. etil alkohol.
- (2) Pembayaran cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% (lima persen) atau etil alkohol yang dibuat di Indonesia dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.
- (3) Pembayaran cukai etil alkohol yang berasal dari impor dilakukan melalui bank devisa persepsi atau pos persepsi.
- (4) Pembayaran cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% (lima persen) atau etil alkohol dilakukan dengan membayar tunai kecuali bagi pengusaha pabrik yang mendapat kemudahan pembayaran secara berkala.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa:

- a. hasil tembakau;
- b. MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean; dan
- c. MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen).
- 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelekatan pita cukai untuk:
 - a. MMEA yang berasal dari impor dilakukan di negara asal barang kena cukai, di tempat penimbunan sementara, dan/atau di tempat penimbunan berikat; atau
 - b. MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) dilakukan di dalam pabrik.
- (2) Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. sesuai dengan tarif cukai dan kadar etil alkohol pada isi kemasan;
 - b. merupakan hak importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
 - d. tidak lebih dari satu keping;

- e. dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia; dan
- f. dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.
- 4. Judul paragraf 2 diubah, sehingga paragraf 2 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai MMEA

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pita cukai MMEA disediakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di kantor.
- (2) Untuk penyediaan pita cukai MMEA, importir barang kena cukai berupa, MMEA atau pengusaha pabrik harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai kepada kepala kantor dengan menggunakan permohonan penyediaan pita cukai MMEA sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Setelah mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik melakukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Dalam hal importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik tidak merealisasikan seluruh pita cukai yang telah diajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai akhir tahun, dikenakan biaya

- pengganti penyediaan pita cukai atas pita cukai yang tidak direalisasikan.
- (5) Pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.
- 6. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13A

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini :
 - a. terhadap MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) yang dikeluarkan, dari Pabrik sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dilekati dengan pita cukai
 - b. terhadap MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) yang telah dikeluarkan dari Pabrik sebelum tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, masih dapat berada di peredaran bebas paling lama tanggal 31 Maret 2010.
 - c. terhadap MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) yang berada di peredaran bebas dan belum dilekati pita cukai setelah tanggal 31 Maret 2010, pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penegahan dan memusnahkannya.
- (2) Untuk kelancaran pelayanan pita cukai, penyediaan pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alcohol lebih dari 5% (lima persen) dapat dilaksanakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

					CHINESE PRINTERS
					Lampiron I.
				1	PSC MMEA
Nome					
Tango	al :(2)				
	AN PE	ROHONAN PENYEE IN YANG MENGAN IS OO T DDE PERSEDIAAN II	DUNG ETFL ALI DL	COPHOL.	
7	ENGAJUAN (II)		LOKASITEN	YEDIAAN (S	
	NAL.	2	KPP9C/KPU KPD(BC		
T	AMBARAN				
NO	JENISMMEA	GDLONGAN DAN KADAR AUSOHOL	VOLUME/ ISI KEMASAN (mI/L)	JUMLAH KEMASAN	JUNILAH PESANAN (LEMBAR)
-410-	-010-	(12)	(17)	-04-	-00-
	ta çokai yang telah kam Jamii bersedia dikirisika s.				
Menga Kapala	tahui Kantor(18)		j	1290 Vengusiaha Pater	6/Imperto
Espali	Schri(07)		TE	MPH.	
	(10)				

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Ditsi nomer suret.
Nomor (2)	;	Diisi tanggal surat.
Nomor (3)	;	Diisi nama pabrik atau perusahaan yang mengajukan.
Nomor (4)	;	Diisi lukasi pabrik atau perusahaan yang mengajukan.
Nomar (5)	;	Ditsi NPPBKC yang bersangkutan.
Nomor (6)	:	Diisi tanggal NPPBKC.
Nomor (7)		Diisi periode persediaan pita cukai, misalnya: Januari 2010 .
Nomor (8)	:	Düsi pengajuan P3C dengan memilih salah satu periode pengajuan di bawahnya.
Nomor (9)	i	Diişi lokasi penyedisan pita cukat dengan memilih salah satu lokasi di bawahnya.
Nomor (10)		Diisi nomor urut.
Nomer (11)	:	Diisi jenis MMEA yang diajukan penyediaan pita cukainya.
Nomor (12)	:	Diisi golongan dan kadar alkohol MMEA yang diajukan penyediaan pita cukainya.
Nomor (13)	;	Dissi volume/isi kemasan MMEA dalam ml/Liter.
Nomor (14)	i	Diisi jumlah kemasan MMEA.
Nomor (15)	;	Diisi jumlah pesanan pita cukainya dalam lembar.
Nomor (16)	:	Diisi kantor dimana P3CM diajukan.
Nomor (17)	;	Diisi unit yang menangani P3CM.
Nomer (18)	:	Diisi tanda tangan dan nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani PSCM.
Nomor (19)	:	Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani P3CM.
Nomor (20)	:	Dtist lokasi P3CM diajukan.
Nomor (21)	:	Diisi tanggal P3CM diajukan.
Nomor (22)	:	Diisi tanda tangan di atas materat dan nama lengkap importir yang mengajukan P3CM.

MENTERI KEUANGAN ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

			i				NOMO MENTE MENTE	PRINCIPLE INCOME AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	YURAN NOMOR
								CK-1A	
				1		•	Lon	dani: Asii/Kedaa/Ketiga	
Nome	Diski oteh KPFBC(I) Nomor : Tempjel :								
Kada Y	Center	ГГП	\Box		-				
				J					
			PEME	SANAN	PITA CL	IKALN	IMEA.		
					-				
	lama Pahrik/Importi Jamat Pahrik/Impo				(2) (3)				
	lama Pabrik/Importi				(0)				
4. }	РРЯКС		:	ALCOHOL:	(5)	Commence of the			
	ang Dibeti Kures		1						
	laya Femilisyeren osis MMEA		: Tu	nas/Kredit 1	' L				
7. (OUD MINEA								
B. Goleogon Tarif Cukai				9, Warra Pita Calcat :			(uce)ah Cukai (Rg)		
Seci	Merek.	Kemasan	Ted	Gall tartf cukai	Lamber	goi tad	Jumlah Yeukat x Librar Seri	Jumpan Catch (Kg)	
1	2	3	4	- 3	6		7	3	
(8)	(9)	(10)	-010-	-(12)	(13)		(14)	(15)	
1		İ							
		l	<u> </u>						
	Jumlah							/	
10. (Xia mogi pongamba	lan odel se	assi, CK((6)Mosnov	(16)	Tgt-	(16) = 8p	(17)	
Jamiah cukui yang seharusnya dibupar - Rp (130-									
13.	Catalan Petugus						Batana	See dan Caket,	
1 1	Nomer		Disease Piter C		Tanga	pak	Ivragas	Des dan Carin,	
					(20)			(21)	
	NP.								
Constr. Patronnel Propositi / Knaine. *)									
Senija Dilayani Pesigusaha Pebrik/Importit/Kente. 7) Rejabat Bas dan Cukat.									
properties and Gall College									
	(21)								
44.00	NIP								
200 8 (450)									

i. [Kek	om untuk Bendelserawan
	<u>1</u>	Bendaharovan DJPC di (28) Mesoras dan bahwa Prinde/ Impérito (1 di (26)
- }	2. 3.	Dokumen pemesanon pita oskat Nomor
1	3. 4.	(unital) cultai wang seharasawa dibawar Rp. (28)
Į.	74	
		(5)
- 1	5.	Polymore criteri sectore bandi i Dengan SSPCP Nortes
- 1		Designation of the contract of
- 1	6.	Polymenton suisai secum keedit :
- 1	500	Dibutoulous delam Bules Referring Krecht
		Did Police Police Police (N).
	7. 2	Persundaen pershayaran besakhir tanggal
	8.	Jean Memory 20
		(20)
	9.	Nomer / Tanggal Bukti Peterkesan Jaraksan(24)
		(67)(24)
Ī		manual 27 (manual property Property and a second property Proper
- }		Berelekassevan OJAC.
		NP
_ 1		
D.		nda Ferima Pita Cukai Nama Perentma Pita Cukai
- }	1.	
-	2,	Alemet Penerima Pita Culasi :(40)
	34	Kansa dari (42)
	Par	da hari ini telah meserima Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemasunan
	CK	G1A Nomor
		449
		(45)
		Yang menyerahkan: Yang menerimi: Penguarha Bea dan Cuhai. Penguarha Impertir/Kuma/)
		Populsat Box dan Cukai, Pengusaha Importir/Kussa,*)
		(46)
		NIP
		CHE
ere)	Per	averahan Pita Culcal
		boritahukan kepada Bendaharowan DJBC di(17)
	Bal	bare Pita Cukai yang diresan dengan dakumen pemesanan CK-1A Nomee
		(48) telah diserahkan pada tanggal
		(47)
		· Pojabet Bea dan Cukei,
		·
		NIP

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor , tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor

penerima dokumen.

Nomor (2) : Düsi nama pabrik atau perusahaan importir.

Nomor (3) : Diisi alamat pabrik atau perusahaan importir.

Nomor (4) : Diisi nama pengusaha pabrik atau importir.

Nomor (5) : Diisi NPPBKC.

Nomor (6) : Diisi nama yang diberi kuasa.

Nomor (7) : Diisi jenis MMEA, misalnya: whiskey.

Nomor (8) : Diisi seri pita cukai.

Nomor (9) : Diisi merek MMEA.

Nomor (10) : Diisi jumlah kemasan.

Nomor (11) : Diisi jumlah isi per kemasan.

Nomor (12) : Diisi tarif cukai berdasarkan golongan MMEA.

Nomor (13) : Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan.

Nomor (14) : Diisi jumlah dalam rupiah.

Nomor (15) : Diisi jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Nomor (16) : Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian.

Nomor (17) : Diisi nilai pengembalian.

Nomor (18) : Diisi jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Nomor (19) : Diisi nomor agenda penyerahan pita cukai.

Nomor (20) : Diisi tanggal penyerahan pita cukai.

Nomor (21) : Diisi tanda tangan dan nama petugas yang menyerahkan pita cukal.

Nomor (22) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang memberikan persetujuan.

Nomor (23) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun permohonan.

Nomor (24) : Diisi tanda tangan, nama jelas pemohon, dan stempel perusahaan.

Nemor (25) : Diisi kantor tempat permohonan diajukan.

Nomor (26) : Düsi nama dan lokasi perusahaan.

Nomor (27) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.

Nomor (28) : Diisi dengan angka, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Nomor (29) : Diisi dengan huruf, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Nomer (30) : Diisi nomer dan tanggal SSPCP.

Nomor (31) : Diisi berdasarkan data dari buku rekening kredit.

Nomor (3	(2)	Diisi tanggal jatuh tempo penundaan.
Nomor (3	13) :	Diisi jenis jaminan yang diserahkan.
Nomor (3	34) :	Diisi dengan angka, nilai jaminan yang diserahkan.
Nomor (35) :	Diisi dengan huruf, nilai jaminan yang diserahkan.
Nomor (36) :	Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.
Nomor (37) :	Diisi kota tempat kantor.
Nomar (38) :	Diisi tanggal, bulan, dan tahun.
Nomat ()	39) :	Diisi tanda tangan, nama, NIP, dan stempel kantor.
Nomor (40) :	Diisi nama yang menerima pita cukai.
Nomor (41) :	Diisi alamat yang menerima pita cukai (sesuai tanda pengenal).
Nomor (42) :	Diisi nama perusahaan/nama pengusaha.
Nomor (43) :	Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan.
Nomor (44) :	Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menyerahkan pita cukai.
Nomor (45) :	Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun diterima.
Nomor (46) :	Diisi tanda tangan dan nama terang penerima pita cukai.
Nomor (47) :	Diisi nama kantor tempat permohonan diajukan.
Nomor ((48) :	Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan dan tanggal penyerahan pita cukai.
Nomor ((49) :	Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita cukat.
Nomor ((50) :	Diisi tanda tangan, nama terang, dan NIP pejabat yang menyetujui penyerahan.

MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI